



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

LAPORAN TAHUNAN

PPID TINGKAT II

Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

JALAN JUANDA NOMOR 6 SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR 75124 TELEPON (0541) 4113344; FAKSIMILE (0541) 4113779 SUREL: kanwildjkn13@kemenkeu.go.id

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT II KANTOR
WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
TAHUN 2023

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Pelayanan Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan PPID dan Koordinator PPID adalah Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara sebagai PPID Tingkat II memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal website DJKN dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id maupun melalui portal website Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kaltim.

Dengan terbitnya PMK Nomor 200/PMK.01/2017 tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat cq. Direktorat Hukum dan Humas, berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID DJKN yang diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID

Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan untuk dapat memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban oleh Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara secara cepat dan efisien, permohonan layanan informasi Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut:

- a. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu baik datang langsung maupun melalui surat.
- b. Layanan APT Online dengan alamat https://s.id/apt_kaltimara.
- c. System Informasi PPID (SI-PPID).
- d. Panggilan telepon melalui nomor telepon resmi Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara yaitu (0541) 4113344.
- e. Pesan teks melalui *Whatsapp* resmi Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara pada nomor 0821 5338 3008.
- f. Serta melalui media social diantaranya *Instagram* (@kanwildjknkaltimara), *Facebook* (Kanwil DJKN Kaltimara), *Twitter* (@djknkaltimara), dan *YouTube* (Kanwil DJKN Kaltimara).

3. Sumber Daya Manusia

Guna mendukung layanan informasi melalui PPID, Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara dengan salah satu tugas utama melakukan penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan merupakan *Unit in Charge* PPID Tingkat II. Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara terdiri dari 4 (empat) orang pegawai yang diantaranya Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi, Kepala Seksi Informasi dan 2 (dua) orang pelaksana pada Seksi Informasi ditunjuk menjadi *Person in Charge* PPID Tingkat II.

4. Jumlah Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2023, Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara tidak menerima permintaan informasi publik. Namun, berdasarkan hasil monitoring serta laporan PPID Tingkat III yang disampaikan kepada kami, tercatat bahwa terdapat 2 (dua) permintaan informasi publik pada KPKNL Balikpapan. Adapun rincian pelayanan permintaan informasi publik tersebut ialah:

Rincian Pelayanan Informasi Publik

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Jumlah Permintaan Informasi Publik | 2 (dua) |
| 2 | Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik | Rata-rata waktu penyelesaian selama 7,5 hari kerja |
| 3 | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya | 2 (dua) |

| | | |
|---|---|--|
| 4 | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya | Nihil |
| 5 | Kedudukan hukum Pemohon | Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan |
| 6 | Jalur Permintaan Informasi Publik | Melalui surat dan permohonan secara langsung |

Rincian Penyelesaian Keberatan

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Jumlah keberatan yang diterima | 1 (satu) |
| 2 | Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya | Tanggapan yang diberikan atas keberatan tersebut terkait permohonan permintaan informasi publik REG-02/PPID.KN.13.01/2023 tanggal 17 Maret 2023 adalah tidak dapat diberikan karena termasuk dalam informasi yang dikecualikan. Tanggapan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara melalui surat nomor S-67/KN/2023 tanggal 17 April 2023 hal Tanggapan atas Keberatan Informasi Publik Nomor Pendaftaran KEB-02/PPID.KN/2023. |

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

| | | |
|---|---|-------|
| 1 | Jumlah permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi | Nihil |
| 2 | Hasil mediasi dan/ atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi dan pelaksanaannya; | Nihil |
| 3 | Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan tata usaha negara | Nihil |
| 4 | Hasil putusan pengadilan tata usaha negara dan pelaksanaannya; | Nihil |

5. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelayanan Layanan Informasi Publik

Tidak ada kendala dalam pelayanan layanan informasi *public* pada eksternal maupun internal

pada Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara.

6. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada *stakeholder* di lingkup Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara, berikut rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan di lingkup Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara meliputi:

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini *public* yang positif terhadap DJKN melalui pelaksanaan strategi komunikasi yang baik dan komunikatif yang disusun oleh Kantor Pusat DJKN;
- b. Melaksanakan penanganan *responsive* terhadap krisis informasi di media cetak dan digital;
- c. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
- d. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui *channeling* kehumasan yang ada seperti layanan online pada kantor *vertical*, media *social* maupun sosialisasi rutin;
- e. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi di lingkup Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara melalui sarana pemberitaan, media social, artikel, dan lain-lain.

